

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. Teori Agensi

Jensen dan Meckling pertama kali mengemukakan teori keagenan pada tahun 1976. Jensen menjelaskan bahwa hubungan keagenan terjadi ketika satu atau lebih individu membuat kesepakatan dengan pihak lain untuk memberikan bantuan dan memberikan wewenang dalam mengambil keputusan. Manajer yang menjalankan suatu usaha disebut agen, sedangkan pemegang saham atau investor disebut prinsipal. Karena manajer tidak selalu mengikuti keinginan pemiliknya, hubungan keagenan memisahkan fungsi kepemilikan antara perantara dan pemilik. Akibatnya timbul biaya perantara (Purba, 2023).

Manajer memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masalah terjadi dalam suatu lembaga dapat menimbulkan biaya keagenan yang berarti berkurangnya kesejahteraan pemilik bisnis yang bernilai nominal (Wang *et al.*, 2020). Biaya keagenan (*agency cost*) merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik untuk mengawasi pengelolaan propertinya atau manajemennya. Adanya pertentangan antara keputusan manajerial dan keputusan yang meningkatkan kesejahteraan pemilik menyebabkan hilang atau

berkurangnya kesejahteraan *principal*, nilai moneter yang diakibatkan oleh penyimpangan ini disebut *residual loss* (Purba, 2023).

Pimpinan perusahaan tentu saja bertanggung jawab atas keputusan penghindaran pajak. Selanjutnya akan timbul permasalahan terkait konflik kepentingan keuangan perusahaan dengan fiskus dan manajemen perusahaan sebagai wajib pajak. Kolektor mengharapkan penghasilan yang maksimal dari tindakan memungut pajak, sedangkan manajemen menginginkan penghasilan dengan tingkat yang tinggi namun menginginkan tingkat pajak yang dihasilkan itu rendah. Cara pandang yang berbeda ini akan menghasilkan konflik diantara pemungut pajak dan wajib pajak, atau dengan kata lain antara fiskus dan manajemen perusahaan (Sitanggang & Leusiana, 2023).

Teori keagenan menjelaskan bagaimana perusahaan menerapkan strategi penghindaran pajak yang selaras dengan kepentingan prinsipal dan agen. Perusahaan atau agen yang melakukan *tax avoidance* bertujuan guna mendapatkan pendapatan pajak yang rendah dan mengurangi tingginya pembayaran pajak dengan dilakukannya kegiatan untuk meningkatkan biaya. Kegiatan ini dilakukan perusahaan untuk menarik minat pemegang saham atau prinsipal karena perusahaan mempunyai keuntungan yang besar, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan akan memperoleh hasil kinerja yang tinggi (Wardhana *et al.*, 2021).

2. Pajak

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib oleh warga negara kepada negara dengan tidak menerima imbalan secara langsung. Di dalam sebuah bisnis mempunyai etika yaitu kejujuran, keandalan, profesional dalam berbisnis, dan kesadaran akan pentingnya sosial dari kegiatan bisnisnya. Semua aspek tersebut merupakan bentuk etika yang harus diterapkan dalam bisnis. Misalnya, berbisnis yang baik berdasarkan keimanan dan ketakwaan, berakhlak baik, jujur dan amanah, kompeten dan profesional, serta tidak melakukan penipuan (Dyrenge *et al.*, 2022).

Selama dekade terakhir, banyak perusahaan telah menciptakan program etika khusus dan mempekerjakan karyawan yang berdedikasi untuk mengelola program etika perusahaan tersebut. Program ini berperan penting dalam seluruh aktivitas perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan tindakan curang demi memaksimalkan keuntungan melalui berbagai cara seperti *tax avoidance* (Mappadang, 2021).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa wajib pajak badan merupakan sekumpulan orang atau modal yang menjadi suatu kesatuan dengan tujuan untuk melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17 ayat 1 huruf b tarif PPh Badan sebesar 22%.

Wajib pajak mempunyai kewajiban dalam melaporkan pajaknya sesuai dengan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan (SPT). SPT menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 1 merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Batas waktu penyampaian SPT menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (2) jo. PMK 9/PMK.03/2018 jo. PMK 242/PMK.03/2014 untuk surat pemberitahuan masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak atau untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Surat pemberitahuan (SPT) oleh wajib pajak badan maupun pribadi tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka akan mendapatkan sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT. Sanksi yang didapatkan yaitu sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), untuk surat pemberitahuan masa lainnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

3. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Tax avoidance merupakan strategi yang sah untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah hukum yang tidak tercakup dalam peraturan perpajakan, seperti pengecualian dan pemotongan yang diperbolehkan (Simone *et al.*, 2020). Upaya dalam rangka mengurangi beban pajak dilakukan oleh banyak perusahaan, namun tetap memanfaatkan pengecualian atau menghentikan pengecualian pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, kebijakan

tersebut diambil berdasarkan keputusan dari pimpinan perusahaan (Wardani *et al.*, 2022).

Masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia dan banyak negara lain di dunia akibat kurangnya penerimaan pajak adalah hilangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dan kebocoran penerimaan pajak karena tingginya praktik *tax evasion* dan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dan wajib pajak orang pribadi. Hal ini disebabkan oleh adanya “*tax loopholes*” dan “*grey area*” dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini (Dragojlović & Đuričić, 2023).

Loopholes mengakibatkan undang-undang perpajakan tidak konsisten dan tidak akurat karena menghasilkan celah yang menjadi abu-abu “*grey area*”. *Grey area* merupakan persoalan yang tidak diketahui cara mengatasinya karena tidak ada aturan yang jelas. Adanya *grey area* juga mendorong wajib pajak untuk menggunakan hukum tertulis dalam batasannya, sehingga diharapkan penerapan ini dianggap salah oleh pengadilan pajak (Mappadang, 2021).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Hubungan yang Mempunyai Hubungan Istimewa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2008 diatur bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara atau yurisdiksi lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan penggelapan pajak.

Penghindaran pajak berganda atau *tax treaty* adalah perjanjian pajak melalui 2 negara yang mengurus perihal yang berhubungan atas pemisahan hak perpajakan berdasarkan pendapatan yang didapat oleh masyarakat dari salah satu atau kedua sisi negara dengan tujuan mencegah adanya pengenaan pajak berganda guna mengambil penanaman dana luar negeri menuju dalam negeri. Skema *treaty shopping* adalah sebuah modus penghindaran pajak berganda, dimana penggunaan *tax treaty* oleh orang yang bukan *resident* (subjek pajak dalam negeri) dari kedua negara mitra *tax treaty*, biasanya melalui pembentukan perusahaan cangkang (*conduit*) di salah satu negara mitra *tax treaty* tersebut. Dalam perkembangannya, skema penghindaran pajak terus bertumbuh, adanya ruang dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu celah yang hanya mampu dibuat oleh badan korporasi selaku wajib pajak badan (Sahana Balaraj, 2023).

4. *Transfer Pricing*

Ranah *transfer pricing* tidak lepas dari konteks tindakan perusahaan multinasional atau perusahaan yang beroperasi di banyak negara di bawah kendali tertentu yang melakukan transaksi lintas batas. Apabila suatu

transaksi terjadi diantara pihak, maka dapat dikatakan sebagai transaksi yang berkaitan atau mempunyai hubungan yang istimewa. Lebih dari 60% nilai perdagangan dunia dihasilkan oleh transaksi yang melibatkan perusahaan multinasional dengan menggunakan sistem *transfer pricing*. Perusahaan multinasional menggunakan skema *transfer pricing* dengan cara mengalihkan keuntungan dari negara dengan tarif pajak relatif lebih tinggi ke negara dengan tarif pajak yang relatif lebih rendah. Faktanya, penerimaan pajak dari pendapatan perusahaan multinasional memiliki porsi yang sangat besar terhadap total penerimaan pajak negara (Rogers & Oats, 2022).

Harga transaksi diantara anggota divisi perusahaan multinasional ditetapkan melalui kebijakan *transfer pricing* guna menyesuaikan harga internal barang, jasa, dan aset tak berwujud agar harga pada saat diperjualbelikan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah (Kalra & Afzal, 2023). Kebijakan *transfer pricing* dilakukan untuk menyesuaikan harga internal barang, jasa, dan harta tak berwujud yang diperjualbelikan agar tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Transaksi kebijakan *transfer pricing* merupakan transaksi yang legal. Tetapi pada prakteknya, kebijakan tersebut disalahartikan oleh banyak perusahaan menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan beban pajak atau *tax avoidance* yang seharusnya dibayar oleh perusahaan dengan cara merelayas harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Liu *et al.*, 2020).

Transfer pricing menurut sudut pandang perpajakan merupakan suatu kebijakan penetapan harga atas transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa satu sama lain. Istilah *transfer pricing* mempunyai konotasi yang buruk dan bersifat “*pejorative*” mengacu pada pengalihan penghasilan kena pajak dari sebuah perusahaan dalam sebuah grup multinasional yang beroperasi di negara dengan pajak rendah ke perusahaan lain dalam grup yang sama. Grup multinasional menggunakan metode ini untuk mengurangi beban pajaknya (Darussalam *et al.*, 2013).

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Hubungan yang Mempunyai Hubungan Istimewa menyatakan bahwa Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle/ALP*) merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Sedangkan harga wajar atau laba wajar adalah harga atau laba yang terjadi dalam transaksi yang

dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi yang sebanding, atau harga atau laba yang ditentukan sebagai harga atau laba yang memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

5. *Capital Intensity*

Perusahaan melakukan aktivitas investasi yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap, yang disebut intensitas modal (*capital intensity*). Tinggi kepemilikan aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan yang tinggi, sehingga laba perusahaan akan mengecil akibat adanya beban penyusutan tersebut. Dengan semakin tinggi jumlah aset yang dimiliki perusahaan, perusahaan akan dipaksa melakukan tindakan penghindaran pajak (Utomo & Fitria, 2021). Menurut Margaretha *et al.*, (2021), penurunan aset tetap melalui penjualan atau peningkatan aset tetap melalui pembelian dapat dilihat sebagai indikator meningkatnya modal perusahaan. Pengukuran kinerja melalui aset tetap dapat dilihat dengan mengukur intensitas modal. Ketika aktiva tetap suatu perusahaan meningkat maka perusahaan akan semakin produktif sehingga akan menghasilkan keuntungan yang besar. Seringkali intensitas modal diartikan sebagai gambaran investasi suatu perusahaan dalam bentuk aset tetap.

Nokiyanti *et al.*, (2023) mengatakan “*capital intensity* merupakan investasi perusahaan dalam aset tetap”. Hal ini dilakukan karena jika nilai perusahaan menurun maka penyusutan dianggap sebagai beban sehingga mengurangi pendapatan pada laporan laba rugi yang pada akhirnya

berdampak pada pembayaran pajak dalam jumlah kecil. Menurut Bellocchi *et al.*, (2023) , manajemen perusahaan membuat keputusan keuangan yang berupa tingkat intensitas modal untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Menurut Wardhana *et al.*, (2021) menyatakan perusahaan berinvestasi pada aset tetap untuk menghasilkan pendapatan yang mengakibatkan penyusutan. Hampir semua aset tetap mengalami penurunan fungsi setiap tahunnya sehingga menimbulkan beban penyusutan yang signifikan. Beban ini berdampak pada kewajiban perpajakan perusahaan, karena peningkatan biaya penyusutan akan mengurangi laba. Adanya beban penyusutan membuat tarif pajak menjadi lebih efektif, sehingga menjadi pendekatan strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan laba demi kepentingan pemangku kepentingannya.

Setiap tahunnya, aset tetap perusahaan mengakibatkan penyusutan yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya. Pengurangan aktiva tetap secara langsung akan menurunkan laba perusahaan yang menjadi dasar penghitungan pajak perusahaan (Sitanggang & Leusiana, 2023). Menurut Zhou (2021), investasi aset melalui aset tetap maupun persediaan dipahami sebagai tingkat intensitas modal. Modal yang diperlukan untuk mendapatkan penghasilan ditunjukkan oleh tingkat intensitas modal. Besar kecilnya aset tetap dapat menekan pajak yang dibayarkan yang disebabkan oleh beban penyusutan pada aset tetap. Dengan memanfaatkan depresiasi dan manajemen yang efektif, perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak dan

mendapatkan keuntungan dari berkurangnya beban pajak. Hasilnya, kinerja manajemen dinilai meningkat dan kompensasi tercapai. Rasio intensitas modal menunjukkan efisiensi penggunaan aset untuk mencapai penjualan yang tinggi.

6. *Tunneling Incentive*

Aktivitas *tunneling* merupakan pengalihan aset dan laba perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Pemegang saham mayoritas melakukan *tunneling* dengan mengalihkan aset perusahaan untuk keuntungan mereka sendiri, sedangkan biayanya ditanggung oleh pemegang saham minoritas (Kusumarini & Arifin, 2021). Menurut Hafira Isnain *et al.*, (2022), *tunneling* dilakukan dengan cara mengalirkan aset ke perusahaan induk melalui transaksi yang terkait dengan pihak berelasi, yang lebih umum daripada membayar dividen. Hal ini karena perusahaan harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Sehingga *tunneling* menjadi cara yang lebih efektif untuk mengalirkan aset.

Pemegang saham utama atas investasinya tentu menginginkan keuntungan yang berkelanjutan dan sangat mungkin bertindak untuk mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan pribadinya dan berupaya mengendalikan manajemen. *Tunneling incentive* dimaksudkan untuk beban pajak perusahaan melalui keputusan manajemen untuk menahan kas yang kemudian akan digunakan untuk aktivitas yang menguntungkan pemegang saham utama (Ratnandari & Achyani, 2023).

Menurut Rahayu & Handayani (2023), *tunneling incentive* adalah suatu strategi dimana mayoritas pemegang saham atau pihak terkait dalam suatu perusahaan memanfaatkan kekuasaan perusahaan dalam perusahaan untuk mengalihkan kekayaan atau sumber daya perusahaan ke entitas terkait atau diri perusahaan sendiri. Praktik ini dapat merugikan pemegang saham minoritas atau pihak lain yang terkait dengan perusahaan tersebut. Dengan menggunakan posisi tersebut, pihak yang terlibat dalam *tunneling incentive* dapat mengambil manfaat atau keuntungan pribadi, sementara merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan keuntungan pribadi pemegang saham utama. Pemindahan aset melibatkan transaksi seperti pemberian pinjaman dan penjualan aset tetap lalu pemegang saham pengendali menerbitkan saham dilutif untuk meningkatkan keuntungan pribadinya dengan melakukan transaksi keuntungan lainnya akan meningkatkan kerugian pemegang saham minoritas. Hal inilah yang menciptakan terjadinya *tunneling incentive* (Nokiyanti *et al.*, 2023). Menurut Rahayu & Handayani (2023), manajemen perusahaan atau pemegang saham mayoritas melakukan *tunneling incentive* untuk mentransfer aset atau keuntungan perusahaan ke diri perusahaan sendiri demi kepentingan pribadi. *Tunneling incentive* dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena adanya *significant influence* asing yang mempengaruhi keputusan strategis dan operasional perusahaan sebagai

pertimbangan dalam melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang melakukan intensitas tunneling disebabkan oleh faktor internal seperti keinginan untuk mempertahankan keuntungan demi kepentingan pribadi. Serta faktor eksternal berupa regulasi perpajakan yang terjadi disuatu negara.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/ 24 /PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan tunggal adalah suatu kondisi dimana suatu pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) Bank. Sedangkan pemegang saham pengendali adalah badan hukum dan/atau perorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara, memiliki saham bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. *Foreign Ownership*

Foreign ownership yaitu badan atau orang asing yang menanamkan modalnya pada perusahaan dalam negeri, sehingga terjadi kepemilikan saham oleh penanaman modal asing. Dalam era globalisasi, departemen perpajakan biasanya dapat meningkatkan pendapatan dengan bantuan kepemilikan asing dan hal ini dapat dicapai dengan atau tanpa koordinasi kebijakan perpajakan internasional. Oleh karena itu, kepemilikan saham

oleh investor asing berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan (Shi, Concepcion, *et al.*, 2020). Shi, Unite, *et al.*, (2020) menyatakan bahwa kepemilikan asing mengacu pada kepemilikan saham oleh individu atau lembaga asing, perusahaan-perusahaan Asia khususnya di Indonesia, menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dalam bisnis. Konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali, manajemen, dan pemegang saham non pengendali biasanya timbul dari struktur kepemilikan terkonsentrasi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kepemilikan Modal Asing Pada Perusahaan Efek menyatakan bahwa pemodal asing adalah pemodal orang perseorangan warga negara asing atau pemodal berbentuk badan hukum asing. Peraturan ini juga mengatur tentang pembagian perusahaan efek menjadi dua bentuk. Pertama, perusahaan efek nasional yakni kepemilikan saham oleh orang perseorangan warga negara Indonesia (WNI dan/atau badan hukum Indonesia. Kedua, perusahaan efek patungan yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dan badan hukum asing yang bergerak di bidang keuangan. Sementara kepemilikan saham pada perusahaan efek patungan dapat dimiliki oleh badan hukum asing yang bergerak di sejumlah bidang. Seperti di bidang keuangan selain sekuritas, paling banyak 85 persen dari modal disetor. Kemudian di bidang sekuritas yang telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan regulator pasar modal di negara

asalnya. Setidaknya paling banyak 99 persen dari modal disetor. Namun begitu, dalam hal perusahaan efek nasional atau perusahaan efek patungan melakukan penawaran umum, ketentuan mengenai kepemilikan saham sebesar 88 persen dari modal disetor pada perusahaan sektor keuangan dan 99 persen modal disetor pada perusahaan di bidang sekuritas tidaklah berlaku. Sementara saham perusahaan efek nasional atau perusahaan efek patungan yang melakukan penawaran umum dapat dimiliki seluruhnya oleh pemodal dalam negeri atau pemodal asing. Pemodal asing dimaksud dapat merupakan pemodal asing yang tidak bergerak di bidang keuangan.

Hubungan keagenan terjadi ketika pihak lain (agen) melakukan suatu tugas setelah pihak pertama (prinsipal) memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tugas tersebut. Masalah keagenan mengacu pada ketidaksesuaian antara keinginan prinsipal dan agen. Pihak asing yang memiliki proporsi saham yang lebih besar pada suatu perusahaan memiliki suara yang lebih besar dalam menentukan kebijakan perusahaan. Investor memilih perusahaan terpilih untuk menginvestasikan uangnya dengan harapan perusahaan tersebut akan memberikan return yang sesuai dengan harapan investor. Karena suatu perusahaan memiliki proporsi ekuitas asing yang tinggi, keputusan kebijakan perusahaan oleh pihak asing yang bertujuan meminimalkan beban pajak juga tinggi (Syukur & Jongsureyapart, 2023)

Di Indonesia, jumlah investor asing terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, pemerintah ingin investor asing yang masuk ke Indonesia

tidak hanya untuk menambah modal tetapi juga membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, semakin tinggi proporsi partisipan asing pada suatu perusahaan, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan tersebut dalam melakukan penghindaran pajak (Mappadang, 2021).

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti dapat menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan untuk melihat besar kecilnya pengaruh hubungan antara variabel independen dan variabel dependen serta mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, serta memperkuat teori penelitiannya. Peneliti memanfaatkan berbagai penelitian sebagai referensi untuk melengkapi temuan penelitiannya. Para peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian dan mempublikasikannya di jurnal. Peneliti melakukan penelitian terdahulu dari jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	(Hasyim <i>et al.</i> , 2022) “Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak”	Dependen: - Penghindaran pajak Independen: - <i>Transfer pricing</i> - <i>Kepemilikan asing</i> - <i>Intensitas modal</i>	Analisis regresi linier berganda	1. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 2. Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 3. Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
2.	(Mardianti & Ardini, 2020) “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak”	Dependen: - Penghindaran pajak Independen: - Pengaruh tanggung jawab sosial - Profitabilitas - Kepemilikan asing - Intensitas modal	Analisis regresi linier berganda (SPSS)	1. <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 2. <i>Profitabilitas</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 3. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 4. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
3.	(Ratnandari & Achyani, 2023) “Implikasi <i>Institutional Ownership</i> dalam pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Kompensasi Rugi Fiskal, dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen: - <i>Capital intensity</i> - Kompensasi rugi fiskal - <i>Tunneling incentive</i> Moderasi: - <i>Institutional ownership</i>	Panel data <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	1. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> 2. Kompensasi rugi fiskal dan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Institutional ownership</i> tidak dapat memoderasi <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i> 5. <i>Institutional ownership</i> mampu memoderasi kompensasi rugi fiskal dan <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>tax avoidance</i>

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
4.	(Fadliyani, 2024) “Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Firm Size</i> sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022)”	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen: - <i>Corporate social responsibility</i> - <i>Capital intensity</i> Moderasi: - <i>Firm size</i>	<i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA) Data Panel dengan bantuan STATA 17	1. <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh secara positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Firm size</i> dapat memperlemah pengaruh <i>corporate social responsibility</i> terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Firm size</i> tidak dapat memoderasi pengaruh <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i>
5.	(Fadillah, 2021) “Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Capital Intensity</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Firm Size</i> sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2021”	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen: - <i>Thin capitalization</i> - <i>Capital intensity</i> Moderasi: - <i>Firm size</i>	Regresi linier berganda dan <i>Moderated Regression Analysis</i> (MRA)	1. Secara simultan variabel <i>thin capitalization</i> , <i>capital intensity</i> , dan <i>firm size</i> sebagai variabel moderasi berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Secara parsial <i>thin capitalization</i> berpengaruh secara negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Firm size</i> dapat memoderasi secara positif <i>thin capitalization</i>

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
				<p>terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>5. <i>Firm size</i> dapat memoderasi secara negatif pengaruh <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i></p>
6.	<p>(Ulfa <i>et al.</i>, 2021)</p> <p>“<i>The Effect of Ceo Tenure, Capital Intensity, and Company Size on Tax Avoidance</i>”</p>	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax avoidance</i> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Ceo tenure</i> - <i>Capital intensity</i> - <i>Company size</i> 	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<p>1. <i>Ceo tenure</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. <i>Company size</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p>
7.	<p>(Kurnia <i>et al.</i>, 2022)</p> <p>“<i>The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity, and Foreign Activity on Tax Avoidance</i>”</p>	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax avoidance</i> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Transfer pricing</i> - <i>Capital intensity</i> - <i>Foreign activity</i> 	<p>Panel data regression analysis using Eviews 12 Software</p>	<p>1. <i>Transfer pricing, capital intensity, dan foreign ownership</i> secara simultan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>2. <i>Transfer pricing</i> secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>3. <i>Foreign activity</i> secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i></p> <p>4. <i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i></p>

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
8.	(Hardana & Hasibuan, 2023) “ <i>The Impact of Probability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance When Listed Companies in the Property and Real Estate Sub Sectors on the Indonesia Stock Exchange</i> ”	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen: - <i>Probability</i> - <i>Transfer pricing</i> - <i>Capital intensity</i>	Analisis regresi linier berganda	1. <i>Probability</i> berpengaruh signifikan terhadap prediksi <i>tax avoidance</i> 2. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh signifikan terhadap prediksi <i>tax avoidance</i> 3. <i>Capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap prediksi <i>tax avoidance</i> 4. Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap prediksi <i>tax avoidance</i>
9.	(Pembayun Khamisan & Dwi Astuti, 2023) “ <i>The Effect of Capital Intensity, Transfer Pricing, and Sales Growth on Tax Avoidance with Company Size as a Moderated Variable</i> ”	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen: - <i>Capital intensity</i> - <i>Transfer pricing</i> - <i>Sales growth</i> Moderasi: - <i>Company size</i> - <i>Kontrol</i> - <i>Profitability</i>	Analisis data panel	1. <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Sales growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Company size</i> mampu memperlemah pengaruh <i>capital intensity</i> dan <i>sales growth</i> terhadap <i>tax avoidance</i> 5. <i>Company size</i> tidak mampu memoderasi pengaruh <i>transfer</i>

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
				<i>pricing</i> terhadap <i>tax avoidance</i>
10.	(Sitanggang & Leusiana, 2023) “ <i>The Effect of Profitability and Capital Intensity on Tax Avoidance</i> ”	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen: - <i>Profitability</i> - <i>Capital intensity</i>	Analisis data panel	1. <i>Profitability</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Secara simultan <i>profitability</i> dan <i>capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
11.	(Nokiyanti <i>et al.</i> , 2023) “ <i>The Influence of Corporate Social Responsibility, Tunneling Incentive, and Capital Intensity Against Tax Avoidance Excellent</i> ”	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen: - <i>Corporate social responsibility</i> - <i>Tunneling incentive</i> - <i>Capital intensity</i>	Analisis regresi linier berganda SPSS versi 22	1. <i>Corporate social responsibility, tunneling incentive, dan capital intensity</i> berpengaruh secara simultan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Corporated social responsibility</i> tidak berpengaruh secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Capital intensity</i> berpengaruh secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i>
12.	(Rohmani & Amin, 2022) “ <i>The Effect of Profitability, Company Size, and Tunneling Incentive</i>	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen: - <i>Profitability</i> - <i>Company size</i> - <i>Tunneling incentive</i>	<i>Moderated regression analysis (MRA)</i>	1. <i>Profitability</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 2. <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh positif

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
	<i>on Tax Avoidance with Transfer Pricing as a Moderated Variable”</i>	Moderasi: - <i>Transfer pricing</i>		terhadap penghindaran pajak 3. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 4. <i>Company size</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 5. <i>Transfer pricing</i> terbukti memoderasi pengaruh <i>profitability</i> terhadap penghindaran pajak 6. <i>Transfer pricing</i> terbukti memoderasi pengaruh <i>company size</i> terhadap penghindaran pajak 7. <i>Transfer pricing</i> tidak terbukti memoderasi pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap penghindaran pajak
13.	(Ayu Nurulita & Yulianto, 2023) “Pengaruh <i>Profitabilitas, Institutional Ownership, Corporated Social Responsibility</i> , dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> ”	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen: - <i>Profitabilitas</i> - <i>Institutional ownership</i> - <i>Corporated social responsibility</i> - <i>Tunneling incentive</i>	Analisis regresi linier berganda IBM SPSS versi 24	1. <i>Corporated social responsibility</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Profitabilitas</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Institutional ownership</i> tidak berpengaruh

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
				terhadap <i>tax avoidance</i>
14.	(Waluyo <i>et al.</i> , 2023) “ <i>The Influence of Debt Covenant, Tunneling Incentive, and Bonus Program on Tax Avoidance with Transfer Pricing as the Mediating Variable</i> ”	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen: - <i>Debt covenant</i> - <i>Tunneling incentive</i> - <i>Bonus program</i>	Analisis regresi linier berganda dan sobel test	1. <i>Bonus program</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Debt covenant</i> tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Tunneling incentive</i> tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Transfer pricing</i> dapat memediasi pengaruh <i>debt covenant</i> dan <i>bonus program</i> terhadap <i>tax avoidance</i> 5. <i>Transfer pricing</i> tidak mampu memediasi pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>tax avoidance</i>
15.	(Juniyar, 2023) “Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Koneksi Politik sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan <i>Property dan Real Estate</i> yang Terdaftar di Bursa	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen: - <i>Thin capitalization</i> - <i>Tunneling incentive</i> Moderasi: - Koneksi politik	<i>Moderated regression analysis (MRA)</i> SPSS versi 24	1. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Tunneling incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Koneksi politik sebagai variabel moderasi belum mampu memperkuat pengaruh <i>thin capitalization</i>

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
	Efek Indonesia Periode 2016-2020)”			terhadap <i>tax avoidance</i> 4. Koneksi politik sebagai variabel moderasi terbukti dapat memperkuat pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>tax avoidance</i>
16.	(M. P. Sari <i>et al.</i> , 2022) “ <i>Effect of Bonus Plan, Debt Covenant, Firm Size, and Tunneling Incentive on Tax Avoidance with Transfer Pricing as Intervening Variable</i> ”	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen: - <i>Bonus plan</i> - <i>Debt covenant</i> - <i>Firm size</i> - <i>Tunneling incentive</i> Intervening: - <i>Transfer pricing</i>	Analisis regresi linier berganda (SPSS 21)	1. <i>Bonus plan</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Debt covenant</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Firm size</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Tunneling incentive</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 5. <i>Transfer pricing</i> tidak bisa memediasi hubungan antara <i>effect of bonus plan, debt covenant, firm size, dan tunneling incentive</i> terhadap <i>tax avoidance</i>
17.	(Fadilla <i>et al.</i> , 2023) “ <i>The Effect of Intangible Assets and Tunneling Incentive on Tax Avoidance with</i>	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen: - <i>Intangible assets</i> - <i>Tunneling incentive</i> Moderasi	-	1. <i>Intangible asset</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
	<i>Profitability as Moderated Variable</i>	- <i>profitability</i>		3. <i>Profitability</i> memperlemah hubungan antara <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>tax avoidance</i>
18.	(Madani & Djohar, 2024) “Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Asing terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Primer yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022)”	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen: - Dewan komisaris independen - Kepemilikan asing	Analisis regresi linier berganda	1. <i>Transfer pricing</i> , dewan komisari independen, dan kepemilikan asing berpengaruh simultan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Dewan komisaris secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 4. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
19.	(Salsabila & Machdar, 2024) “Pengaruh Kesulitan Keuangan, Perjanjian Hutang, dan Harga Transfer terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi Kepemilikan Asing”	Dependen: - Penghindaran pajak Independen: - Kesulitan keuangan - Perjanjian hutang - Harga transfer Moderasi: - Kepemilikan asing	Studi literatur	1. Variabel kesulitan keuangan, perjanjian hutang, dan harga transfer berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. Kesulitan keuangan, perjanjian hutang, dan harga transfer mampu dimoderasi oleh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak
20.	(Kurniawan, 2024) “Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen:	Analisis regresi data panel Eviews 12	1. <i>Transfer pricing</i> secara parsial tidak berpengaruh

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
	Kepemilikan Asing terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Intensitas Modal sebagai Variabel Moderasi”	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Transfer pricing</i> - Kepemilikan asing Moderasi: <ul style="list-style-type: none"> - Intensitas modal 		terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Kepemilikan asing secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Transfer pricing</i> dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 4. Intensitas modal tidak memoderasi pengaruh <i>transfer pricing</i> terhadap <i>tax avoidance</i> 5. Intensitas modal memoderasi kepemilikan asing terhadap <i>tax avoidance</i>
21.	(Putri & Mulyani, 2020) “Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Kepemilikan Asing terhadap Praktik Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) dengan Pengungkapan <i>Corporated Social Responsibility (CSR)</i> sebagai Variabel Moderasi”	Dependenden: <ul style="list-style-type: none"> - Penghindaran pajak Independenden: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Transfer pricing</i> - Kepemilikan asing Moderasi <ul style="list-style-type: none"> - <i>Corporate social responsibility (CSR)</i> 	<i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>	1. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak 2. Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak 3. <i>Corporated social responsibility (CSR)</i> gagal memperlemah pengaruh <i>transfer pricing</i> dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak
22.	(I. R. Sari & Kurniatio, 2022)	Dependenden: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax avoidance</i> Independenden: <ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas 	Analisis regresi data panel	1. Profitabilitas, <i>debt covenant</i> dan <i>transfer pricing</i> secara simultan

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
	<p>“Pengaruh Profitabilitas, <i>Debt Covenant</i> dan <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021”</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Debt covenant</i> - <i>Transfer pricing</i> 		<ul style="list-style-type: none"> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Debt covenant</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
23.	<p>(Indrastuti & Apriliawati, 2023)</p> <p>“<i>The Impact of Transfer Pricing, Thin Capitalization, and Firm Size on Tax Avoidance with Multinational Enterprise as a Moderating Variable</i>”</p>	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax avoidance</i> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Transfer pricing</i> - <i>Thin capitalization</i> - <i>Firm size</i> <p>Moderasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Multinational enterprise</i> 	<p>Analisis regresi data panel (Eviews 12)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. <i>Thin capitalization</i> secara parsial mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Firm size</i> secara parsial mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Transfer pricing</i> tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Thin capitalization</i> dan <i>firm size</i> mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> yang memoderasi oleh perusahaan multinasional 5. <i>Transfer pricing</i> tidak mempunyai pengaruh signifikan

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
				<p>terhadap <i>tax avoidance</i> yang dimoderasi oleh perusahaan multinasional</p> <p>6. <i>Transfer pricing, thin capitalization, dan firm size</i> secara simultan mempengaruhi <i>tax avoidance</i> yang dimoderasi oleh perusahaan multinasional</p>
24.	<p>(Salsabila, 2023)</p> <p>“<i>The Effect of Transfer Pricing and Sales Growth on Tax Avoidance (Empirical Study of Trading Companies Listed on the IDX in 2016-2021)</i>”</p>	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax avoidance</i> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Transfer pricing</i> - <i>Sales growth</i> 	<p>Analisis regresi data panel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Sales growth</i> berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
25.	<p>(Arliani & Yohanes, 2023)</p> <p>“Pengaruh Kepemilikan Institusional, <i>Transfer Pricing</i>, dan Faktor Lainnya terhadap Penghindaran Pajak”</p>	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax avoidance</i> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan institusional - <i>Transfer pricing</i> - <i>Leverage</i> - Pertumbuhan penjualan - Ukuran penjualan - <i>Return on assets</i> 	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Leverage</i> memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak 2. Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak 3. <i>Transfer pricing</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak 4. Pertumbuhan penjualan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak 5. Ukuran perusahaan tidak memiliki

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
				<p>pengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>6. <i>Return on assets</i> tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak</p>
26.	<p>(Laksana <i>et al.</i>, 2023)</p> <p>“Does Transfer Pricing, Sales Growth, Foreign Ownership, Asset Intensity Affect Tax Avoidance in Energy Companies in Indonesia?”</p>	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax avoidance</i> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Transfer pricing</i> - <i>Sales growth</i> - <i>Foreign ownership</i> - <i>Asset intensity</i> 	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transfer pricing</i> mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Asset intensity</i> mempunyai pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Sales growth</i> berdampak negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Foreign ownership</i> berdampak negatif terhadap <i>tax avoidance</i>
27.	<p>(Rini <i>et al.</i>, 2022)</p> <p>“Effect of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance”</p>	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax avoidance</i> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Transfer pricing</i> - <i>Tax haven</i> - <i>Thin capitalization</i> 	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Tax haven</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
28.	<p>(Mukhtar, 2021)</p> <p>“The Effect of Transfer Pricing, Leverage, and Sales Growth on Tax Avoidance”</p>	<p>Dependen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax avoidance</i> <p>Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Transfer pricing</i> - <i>Leverage</i> - <i>Sales growth</i> 	<p>Analisis regresi linier berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Transfer pricing</i> dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Sales growth</i> tidak berpengaruh


No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
				terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
29.	(Irawan <i>et al.</i> , 2020) “ <i>The Impact of Transfer Pricing and Earning Management on Tax Avoidance</i> ”	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen: - <i>Transfer pricing</i> - <i>Management</i>	Analisis regresi linier berganda	1. <i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Earning management</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
30.	(Al-Riyadi & Kusumawati, 2023) “ <i>The Effect of Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Transfer Pricing, and Good Corporate Governance on Tax Avoidance</i> ”	Dependen: - <i>Tax avoidance</i> Independen: - <i>Corporate social responsibility</i> - <i>Capital intensity</i> - <i>Transfer pricing</i> - <i>Good corporate governance</i>	Analisis regresi linier berganda	1. <i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 2. <i>Institutional ownership</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. <i>Corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 4. <i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>
31.	(Sutanto & Lasar, 2023) “Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”	Dependen: - Penghindaran pajak Independen: - <i>Transfer pricing</i> - <i>Leverage</i> - <i>Profitabilitas</i> - Ukuran perusahaan	Analisis regresi linier berganda	1. <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak 3. Ukuran perusahaan berpengaruh

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan penjualan - Intensitas modal - <i>Konservatisme</i> akuntansi 		<p>terhadap penghindaran pajak</p> <p>4. <i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>5. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>6. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <p>7. <i>Konservatisme</i> akuntansi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>

Sumber: Data yang telah diolah tahun 2024

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dapat menjelaskan hubungan dan kedudukan antar variabel serta memberikan pemahaman yang lebih baik disertai paradigma penelitian antara keterkaitan variabel yang dilakukan peneliti. Berikut ini merupakan kerangka berpikir penelitian yang didasari pada kajian pustaka dan penelitian terdahulu:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir, hipotesis penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing diidefikasikan sebagai salah satu faktor berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Putri & Mulyani, 2020). Penelitian

Hardana & Hasibuan (2023); Madani & Djohar (2024); Salsabila & Machdar (2024) membenarkan hal tersebut. *Transfer pricing*, sebagai pihak yang pihak berelasi dapat dengan mudah mengatur harga secara tidak wajar dengan cara menaikkan atau menurunkan harga, sehingga meminimalkan pajak yang harus dibayarkan dengan adanya praktik tersebut (Wulandari *et al.*, 2023). *Tax avoidance* dilakukan melalui pemanfaatan celah hukum dan interaksi sistem pajak antarnegara yang tidak padu untuk mengurangi beban pajak (Tang, 2020). Keterkaitan *tax avoidance* dengan *transfer pricing* dalam hal penetapan harga transfer yang sewenang-wenang mengakibatkan terkikisnya basis pajak dan pergeseran keuntungan dari negara-negara dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga memungkinkan dilakukan penghindaran pajak (Sebele-mpofu *et al.*, 2021).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity berdasarkan teori merupakan perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk aset tetap atau modal (Suryaningtyas & Sawitri, 2024). Penelitian Hardana & Hasibuan (2023); Nokiyanti *et al.*, (2023); Pembayun Khamisan & Dwi Astuti (2023) membenarkan hal tersebut. Simorangkir & Rachmawati (2020) menjelaskan *capital intensity* sebagai ukuran besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk

aset tetap. Sedangkan menurut Guenther *et al.*, (2021), wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan cara meminimalkan kewajiban perpajakannya secara sah dan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Keterkaitan *tax avoidance* dengan *capital intensity* adalah intensitas modal yang lebih tinggi akibat peningkatan investasi pada aset tetap menyebabkan depresiasi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya mengurangi laba dan pajak perusahaan. Akibatnya, manajemen memanfaatkan penyusutan aset untuk meminimalkan beban pajak, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi lebih besar kemungkinannya untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan mencapai peningkatan kinerja manajemen (Mardianti & Ardini, 2020). Teori keagenan menjelaskan bagaimana prinsipal dan manajemen mempunyai kepentingan yang berbeda. Manajemen bertujuan untuk mencapai tingkat kompensasi tinggi melalui prestasi dalam bentuk kinerja. Manajemen memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk meminimalkan beban pajak dengan menggunakan prestasi tersebut (Wansu & Dura, 2024).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

3. Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Tax Avoidance*

Tunneling incentive merupakan perilaku pemegang saham mayoritas yang mengalihkan kekayaan perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, serta menimpakan biaya kepada pemegang saham minoritas (Kusumarini & Arifin, 2021). Sedangkan *tax avoidance* dilakukan dengan cara memanfaatkan celah peraturan dan tidak melanggar ketentuan perpajakan dalam ruang lingkup perpajakan yang legal (Minh Ha *et al.*, 2021). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Ayu Nurulita & Yulianto (2023); Fadilla *et al.*, (2023); Ratnandari & Achyani (2023). Keterkaitan *tax avoidance* dengan *tunneling incentive* adalah praktik *tunneling incentive* dilakukan oleh manajer dengan dukungan pemegang saham mayoritas yang memaksakan keinginannya sehingga menimbulkan penghindaran pajak. Kondisi ini diterapkan untuk memanipulasi beban pajak suatu perusahaan agar lebih rendah (Ayu Nurulita & Yulianto, 2023).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

4. Pengaruh *Foreign Ownership* Mampu Memoderasi *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Foreign ownership adalah perorangan, badan hukum, dan pemerintah yang bukan berasal dari Indonesia yang memegang kepentingan dalam perusahaan dan dianggap *concern* terhadap peningkatan *good corporate governance*, yang dapat meningkatkan

kepercayaan dan kinerja keuangan perusahaan (R. Sari, 2020). Sementara itu *transfer pricing* adalah harga transaksi antara anggota divisi perusahaan multinasional untuk menyesuaikan harga internal barang, jasa, dan aset tak berwujud, sehingga harga pada saat diperjualbelikan tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah (Amelia & Nadi, 2024). Keterkaitan *foreign ownership* dan *transfer pricing* menunjukkan bahwa semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan keputusan perusahaan, termasuk kebijakan harga. Kebijakan tersebut dapat menguntungkan pemegang saham asing dengan melakukan transaksi tidak wajar dengan harga tidak adil, sehingga menguntungkan diri sendiri dengan menjual atau memberi ke perusahaan pribadi (Saputra *et al.*, 2020).

Tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan dan tidak melanggar ketentuan perpajakan, sehingga pengurangan beban pajak yang harus dibayar dapat terjadi melalui strategi penghindaran pajak yang sah dan berbagai cara yang tidak melanggar peraturan (Vito, 2024). Keterkaitan antara *tax avoidance* dan *foreign ownership* dapat menghasilkan teori agensi karena perbedaan keinginan antara prinsipal dan agen. Semakin besar saham yang dimiliki pihak asing, semakin besar pula pengaruhnya dalam menentukan kebijakan perusahaan yang berorientasi pada pengurangan beban pajak (Putri & Mulyani, 2020).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4 : *Foreign ownership* dapat memoderasi *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*

5. Pengaruh *Foreign Ownership* Mampu Memoderasi *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Foreign ownership merupakan perseorangan, badan hukum, dan pemerintah asing yang dianggap mempunyai kepedulian terhadap peningkatan tata kelola perusahaan untuk dapat meningkatkan kepercayaan dan kinerja keuangan (R. Sari, 2020). Margaretha *et al.*, (2021) menjelaskan bahwa *capital intensity* adalah gambaran perusahaan tentang penginvestasian dalam bentuk aset tetap. Selain itu, penghindaran pajak terjadi ketika perusahaan berusaha meminimalisir atau mengurangi jumlah beban yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan atau melakukannya secara legal (Arliani & Yohanes, 2023). Perusahaan memiliki aset tetap yang besar, yang ditunjukkan oleh proporsi aset tetap. Meningkatnya aset tetap meningkatkan produktivitas dan pendapatan perusahaan. Namun, memiliki aset tetap yang banyak juga berarti memiliki beban penyusutan yang tinggi, yang dapat mengurangi laba perusahaan dan sebagai hasilnya dapat mengurangi beban pajak (Suryaningtyas & Sawitri, 2024). *Capital intensity* mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan efisiensi penggunaan aset dalam produksi dan pemasaran (Yehezkiel & Gultom, 2024).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H5 : *Foreign ownership* dapat memoderasi *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

6. Pengaruh *Foreign Ownership* Mampu Memoderasi *Tunneling Incentive* Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan asing secara teori merupakan bagian dari saham biasa suatu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, korporasi, pemerintah, dan bagian-bagian yang berstatus asing (Latifah *et al.*, 2024). Menurut Hafira Isnain *et al.*, (2022) *tunneling incentive* melibatkan pengalihan aset dari suatu perusahaan ke luar untuk menghasilkan pendapatan yang lebih menguntungkan pemegang saham utama. Praktik *tunneling incentive* melibatkan beberapa praktik yang tidak etis, seperti tidak membagikan dividen kepada pemegang saham minoritas, mengalihkan aset atau keuntungan kepada anak perusahaan asing (Natasya *et al.*, 2024). Yehezkiel & Gultom (2024) menyatakan wajib pajak mengoptimalkan keuntungan dengan mengurangi pajak yang harus dibayar menggunakan strategi penghindaran pajak yang dilakukan dalam batas-batas peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Ratnandari & Achyani (2023), pemegang saham mayoritas melakukan transfer aset dan laba perusahaan untuk keuntungan pribadi, mengakibatkan biasa pajak perusahaan menjadi lebih rendah. Dalam praktik ini, pemegang saham minoritas mengalami

dampak negatif, sementara keterkaitan antara *foreign ownership* dan *tunneling incentive* memungkinkan manipulasi laba yang ditampilkan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H6 : *Foreign ownership* dapat memoderasi *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*